



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi dan Asli Dokumen Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan di UPT dengan tata cara : Petugas pelayanan memeriksa keabsahan dokumen berkas persyaratan;
2. Petugas membubuhkan cap stempel legalisir pada berkas fotocopy dokumen kependudukan;
3. Kepala UPT menandatangani fotocopy Dokumen Kependudukan.
4. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan;
5. Petugas pelayanan menyerahkan kepada penduduk.
6. Pelayanan di Instansi Pelaksana dengan tata cara : Petugas pelayanan memeriksa keabsahan dokumen berkas persyaratan;
7. Kabid/kasi memverifikasi/validasi
8. Kepala Instansi pelaksana menandatangani Dokumen Kependudukan.
9. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan;
10. Petugas pelayanan menyerahkan kepada penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisir Surat

Pengaduan Layanan